



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE



2021

Jln. Jend. Ahmad Yani No.3
www.satpolpp.bone.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

LKj Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Berkenaan dengan itu, LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Terima kasih

Watampone, 04 Februari 2022

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone**



A.AKBAR, S.Pd.,M.Pd.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19691120 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum.....	1
B. Organisasi	2
C. Isu Strategis	6
D. Aspek Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan Sasaran	9
B. Strategi dan Arah Kebijakan	10
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Perjanjian Kinerja	14
E. Standar Penilaian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan Umum	53
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Organisasi

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- f) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- g) Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- h) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- i) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Program
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - (a) Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - (b) Seksi Pengawasan
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :
 - (a) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - (b) Seksi Kerjasama Antar Instansi
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Bimbingan Masyarakat terdiri dari :
 - (a) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - (b) Seksi Pengembangan Kompetensi
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - (a) Seksi Data dan Informasi
 - (b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



Grafik Data PNS Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan Ruang



C. Isu Strategis

Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan yang diharapkan. Meskipun demikian ada beberapa faktor permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Sumber Daya

- a) Jumlah personil yang berstatus sebagai PNS sangat minim dibandingkan personil dengan status Honor/Tenaga Kontrak
- b) Tidak adanya tenaga fungsional
- c) Minimnya aparat perempuan yang bertugas di lapangan khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
- d) Jabatan struktural tidak terisi secara keseluruhan

2. Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang di hadapi dalam mewujudkan pelayanan prima tidak lepas dari sarana yang tersedia yaitu :

- a) Minimnya sarana prasarana kantor.
- b) Minimnya kendaraan operasional yang menunjang kegiatan dilapangan
- c) Minimnya peralatan dan perlengkapan personil.

3. Koordinasi Instansi Terkait

Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya yang berkaitan dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati sehingga dalam pelaksanaan penegakan perda sangat minim dukungan yang di berikan oleh instansi terkait yang berkaitan dengan peraturan daerah dan keputusan bupati yang dimaksud. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kesalahpahaman akan kebijakan oleh masing-masing pihak terkait dengan pelaksanaan penegakan perda dan keputusan bupati oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone.

4. Sumber Anggaran

Anggaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum. Kondisi ini tentu sangat memberatkan pemerintah daerah kab. Bone dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam waktu mendatang diharapkan adanya bantuan anggaran dari pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan maupun dari pemerintah pusat sehingga dapat meringankan pemerintah daerah dalam usaha mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah

1) Sumber Daya

- a) Jumlah Tenaga Kontrak Tahun 2021 adalah 510 Orang dibandingkan jumlah aparat yang berstatus PNS sebanyak 77 orang.
- b) Pengangkatan pejabat struktural yang kosong tidak bisa ditunda-tunda karna sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator program dan kegiatan di bidangnya masing-masing.

2) Sarana dan Prasarana

Permasalahan yang di hadapi dalam mewujudkan pelayanan prima tidak lepas dari sarana yang tersedia. Solusi dari masalah tersebut yaitu :

- a) Meremajakan dan melakukan perawatan pada peralatan dan perlengkapan kantor. Pada Tahun Anggaran 2020 kondisi peralatan dan perlengkapan kantor sudah cukup memadai .
- b) Perlunya penambahan armada untuk memobilisasi personil yang diharapkan nantinya mampu mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bone dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- c) Minimnya peralatan dan perlengkapan personil.


3) Koordinasi Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah juga merupakan salah satu isu strategis sehingga pelaksanaan penegakan peraturan daerah

di kabupaten bone belum maksimal. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang koordinasi antar instansi terkait bisa ditingkatkan.

D. Aspek Strategis Organisasi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Aplikasi SAPPA BONE, merupakan sistem aplikasi pengaduan masyarakat yang berbasis online sehingga bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran Peraturan Daerah atau peraturan Bupati serta gangguan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum, dapat dengan cepat dan akurat melaporkannya melalui Aplikasi tersebut dan akan ditindaklanjuti segera oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip oleh APIP	CC	B	BB	BB	BB
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468	4468	4468

Keamanan						
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	0 %	3,85%	4 %	4,17%	4,35%
Berkurangnya Kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas	925	870	783	704	634
	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 2.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Visi dan Misi Bupati

VISI	:	Sejahtera				
MISI III	:	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan	1	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran K3	1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan	1	Menyiapkan Tenaga Pengendali Keamanan Dan

Dan kenyamanan lingkungan			Lingkungan		Kenyamanan Lingkungan
VISI	:	Mandiri			
MISI I	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
VISI	:	Sejahtera			
MISI VI	:	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.			



Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2	Menurunnya jumlah kasus Pelanggaran Perda	2	Pengawasan dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait	2	Melaksanakan Kerjasama dengan aparat Penegak hukum dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pengawasan perda dan Hukum
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga ketertiban dan Keamanan	1	Banyaknya Masyarakat Yang berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	1	Pemberdayaan Satuan Pengamanan Lingkungan	1	Melaksanakan pelatihan dan Pembinaan Serta Menyiapkan Kebutuhan Operasional Anggota Linmas
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat		Menurunnya jumlah kasus Penyakit Masyarakat		Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat		Melaksanakan Penyuluhan Dan Penertiban lokasi rawan Penyakit Masyarakat

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468	4468	4468

4	Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	0 %	3,85%	4 %	4,17%	4,35%
5	Menurunnya Kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas	925	870	783	704	634
		Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Polres Bone dan Satuan Polisi Pamong Praja

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan	Nilai Sakip oleh APIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	14.331.278.025

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Daerah Kabupaten / Kota	
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	3.006.970.000
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan	100 %	Daerah Kabupaten / Kota	
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah / Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 Orang		
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4 %		
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Persentase Angka Kriminalitas	100 %		

	yang Tertangani			
Jumlah				17.338.248.025

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja

“Untuk melihat Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai Staf

Silahkan Scan Barcode di samping” ►►►



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

Tujuan 1:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator:

⇒ Predikat nilai Sakip oleh APIP

Tujuan 2:

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah.

Sasaran 2.1:

Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dengan indikator :

⇒ Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan.

Sasaran 2.2 :

Menurunnya kasus pelanggaran Perda dengan indikator :

⇒ Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan.

Tujuan 3:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Sasaran 3.1:

Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator:

⇒ Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tujuan 4:

Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat.

Sasaran 4.1:

Menurunnya kasus penyakit masyarakat, dengan indikator :

⇒ Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat

Sasaran 4.2 :

Menurunnya kasus kriminalitas, dengan indikator :

⇒ Jumlah angka kriminalitas

⇒ Persentase angka kriminalitas yang tertangani.

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	B (60-70)	BB (72)	120 %	Melampaui Target
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Mencapai Target
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Mencapai Target

Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 Orang	3280 Orang	73,41 %	Belum Mencapai Target
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4 %	4 %	100 %	Mencapai Target
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	783 Kasus	817 Kasus	95,65 %	Belum Mencapai Target
	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	Mencapai Target
Rata-rata				98,43 %	

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Berdasarkan data di atas, rata-rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone tahun 2021 adalah 98,43 %, artinya ada keberhasilan antara yang ditargetkan dengan yang direalisasikan karena capaian kinerja 100 % sudah mencapai target, kecuali Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki capaian 73,41 % dan belum mencapai target.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	C	CC	BB	BB	-	-	100%	106%	120%	-	-
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE

	Perda yang ditangani dan diselesaikan											
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0 Orang	4468 Org	4468 Org	3280 Org	-	-	100%	100%	73,41 %	-	-
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	0 %	1,82%	-11, 25%	4%	-	-	47,27%	-347%	100%	-	-
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	1.073 Kasus	1.224	799	817	-	-	85,92%	108,16%	95,65%	-	-
	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di tiga tahun Rencana Strategis yang sudah dilaksanakan dapat dikatakan sudah memenuhi target dengan persentase capaian 100 %, kecuali jumlah cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat yang belum mencapai target karena hanya memiliki capaian 73,41 %, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator : Nilai Sakip oleh APIP dengan realisasi kinerja B atau capaian kinerja 100 %.

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya pelanggaran kasus K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

Indikator : Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan, dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target.

Sasaran 2.2 : Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Indikator : Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan, dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target.

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Indikator : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), dengan realisasi kinerja sebesar 3.280 orang atau dengan capaian kinerja sebesar 73,41 % dan belum mencapai target.

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Indikator : Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat, dengan realisasi kinerja sebesar 4 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target.

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

Indikator : Persentase angka kriminalitas yang tertangani, dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target.

3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Penegakan Peraturan daerah	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	-	-
	Persentase kasus pelanggaran						

	Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	-	-
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	4468 Org	4468	4468	3280	-	-
Meningkatkan Peran Masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	4 %	0 %	3,85%	4 %	-	-
	Angka kriminalitas	634	1.224	799	817	-	-
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	84,27 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip oleh APIP	B	B	BB	BB	-	-

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Berdasarkan table 3.3. di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka

menengah Renstra 2018-2023 adalah hampir seluruhnya mencapai realisasi kinerja sebesar 100 %, kecuali jumlah cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ditargetkan sebanyak 4.468 orang namun hanya mencapai sebanyak 3.280 orang saja.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Pelayanan Minimal	
				Target 2021	Realisasi 2021
1.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase warga Negara yang menerima kompensasi terhadap dampak penegakan Perda dan Perkada	0 Orang	100 %	100 %

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone

Berdasarkan table 3.4. di atas, dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap warga Negara yang terkena dampak dari penegakan Peraturan Daerah dan Perkada itu tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan penegakan Perda di lapangan

hingga berakhirnya tahun 2021 tidak ada laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk tentang warga negara yang terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada tersebut.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	120 %	120 %	√			
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan			100 %				

Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %			√		
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100 %		√		
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Cakupan Petugas		73,41 %				

	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	73,41 %				√	
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	100 %	100 %		√		
Menurunnya kasus kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	95,65%	97,82 %		√		
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	100%			√		
Rata-rata			98,53%				

Sumber Data: Penilaian Mandiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dan Polres Bone.

Berdasarkan data pada tabel 3.5. diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 dalam kategori

Berhasil yakni nilai capaian 100 %, kecuali jumlah cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat yang hanya mencapai 73,41 %

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan/sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 120 %

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Nilai Sakip oleh APIP**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mencapai nilai yang ditargetkan berupa penilaian atas fakta obyektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Nilai Sakip oleh APIP dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 120 % dengan realisasi sebesar 120 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Perencanaan kinerja berorientasi hasil
2. Penyajian perbandingan data kinerja yang memadai

Pencapaian di atas telah *mencapai target*, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya penyusunan indikator kinerja individu
2. Data kinerja yang terkumpul belum terorganisir dengan baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Nilai Sakip oleh APIP antara lain:

1. Menindaklanjuti penyusunan indikator kinerja individu
2. Mengorganisir data kinerja yang terkumpul dengan baik.

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus pelanggaran K3” dengan indikator “Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %

- ***Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan***

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat menangani dan menyelesaikan pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Sinergi yang baik antara pihak terkait seperti Kepolisian
2. Kecepatan respon anggota Satpol PP terhadap pelanggaran.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus pelanggaran K3 belum memadai
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran K3.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus pelanggaran K3

2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran K3.

Sasaran 3.1: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus pelanggaran Perda dan Perkada” dengan indikator “Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %

• Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Adanya Sistem Aplikasi Pengaduan yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu SAPPa Bone sehingga dapat dengan cepat dan tanggap mengeksekusi semua pengaduan yang masuk terkait pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Sinergi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada belum memadai
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus pelanggaran Perda

2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Sasaran 4.1: Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan” dengan indikator “Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)” menunjukkan predikat *Cukup Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 73,41 %

• **Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat membina dan melibatkan Petugas Perlindungan Masyarakat di seluruh Desa Kecamatan yang ada di Kab.Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)” dalam kategori *cukup berhasil*, yaitu tercapai 73,41 % dengan realisasi sebesar 73,41 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Adanya Petugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang dibentuk di Kecamatan tertentu.
2. Sinergi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam hal ini adalah kecamatan.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Petugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang dibentuk belum mencakup seluruh Desa Kecamatan yang ada di Kab. Bone
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam pembentukan Satgas Linmas di seluruh Desa Kecamatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) antara lain:

1. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat di seluruh Desa Kecamatan secara bertahap
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam pembentukan Satgas Linmas di seluruh Desa Kecamatan.

Sasaran 5.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus penyakit masyarakat” dengan indikator “Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %

• Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mengatasi dan menangani kasus penyakit masyarakat dan dapat menekan kasus sehingga terjadi penurunan kasus penyakit masyarakat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Sinergi yang baik antara pihak terkait seperti Kepolisian
2. Adanya Sistem Aplikasi Pengaduan yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu SAPP Bone sehingga dapat dengan cepat dan tanggap mengeksekusi semua pengaduan kasus penyakit masyarakat.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus penyakit masyarakat
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus penyakit masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus penyakit masyarakat
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus penyakit masyarakat.

Sasaran 6.1: Menurunnya Kasus Kriminalitas

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya Kasus Kriminalitas” dengan 2 indikator “Jumlah Angka Kriminalitas dan Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 97,91 %.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Jumlah Angka Kriminalitas**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan penekanan kasus angka kriminalitas yang terjadi dari tahun ke tahun.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Jumlah Angka Kriminalitas dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 95,83 % dengan realisasi sebesar 817 kasus dari target 783 kasus hal ini karena:

1. Giatnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian
2. Unit Deteksi Dini pencegahan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal.

Pencapaian di atas telah *mencapai target*, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait bahayanya kriminalitas.
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS masih kurang sehingga dalam mencegah kasus kriminalitas itu kurang optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerja dalam hal menekan jumlah angka kriminalitas antara lain:

1. Menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara bertahap tentang bahaya tindak kriminalitas di kalangan masyarakat.
2. Mengusulkan formasi jabatan-jabatan tertentu dalam perekrutan CPNS di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

• **Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dalam menangani kasus kriminalitas yang terjadi.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase kasus kriminalitas yang tertangani dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Semua laporan/pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan sigap oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat langsung ditangani.
2. Adanya sistem informasi pengaduan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu aplikasi SAPPA Bone yang mana dapat langsung ditangani ketika ada laporan yang masuk.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk penanganan kasus kriminalitas.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung penanganan kasus kriminalitas.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase angka kriminalitas yang tertangani antara lain:

1. Memberikan anggaran yang cukup untuk menangani kasus kriminalitas yang bersinergi dengan kepolisian.

2. Memfasilitasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanganan kasus kriminalitas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut 37able untuk menganalisis efisiensi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesiensi Sumber Daya %
		Targe t	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
a	b	C	d	e (d/c x100%)	f	G	h (g/f x 100%)	I (e-h)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	B	BB	120 %	14.331.278.025	12.910.106.627	90,08%	29,92%

Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	3.006.970.000	2.153.044.000	71,60%	28,40%
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100 %	100 %				
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 orang	3280 orang	73,41 %				
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4 %	4 %	100 %				
Menurunnya kasus kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	783	817	95,65%				

Persentase angka kriminalitas yang tertangani	100%	100%	100%					
---	------	------	------	--	--	--	--	--

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Nilai Sakip oleh APIP dengan capaian kinerja 120 % dan capaian anggaran 90,08%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 9,92 % dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 29,92%.
2. Indikator Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan, Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan, Jumlah cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat, Persentase angka kriminalitas yang tertangani dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 71,60 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 28,40 % dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,40 %.

7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip oleh APIP	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	
			Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Satpol PP	100%	100%	100%	
			Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Satpol PP	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi	100%	81,67%	81,67%	

				keuangan Satpol PP				
			Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan ASN	12 kali	12 kali	100 %	
			Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase aparat perangkat daerah yang berkinerja baik dalam pelaksanaan tugas	100%	99,67%	99,67%	
			Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang	1 Orang	100%	
			Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administ	100%	100%	100%	

				rasi umum perangka t daerah				
			Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor	Jumlah paket penyedia an ATK penunjan g adinistra si perkanto ran	12 Paket	12 Paket	100%	
			Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyedia an barang cetakan dan penggan daan	12 Paket	12 Paket	100%	
			Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket penyedia an bahan bacaan dan peratura n perunda ng- undanga n	12 Paket	12 Paket	100%	
			Sub Kegiatan penyelengga ran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordina si dan konsulta si aparat Satpol PP dalam kegiatan rutin	50 Kali	50 Kali	100%	
			Kegiatan	Persenta se laporan				

			penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan an daerah	periodik ikhtisar hasil pelaksan aan penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah	100%	100%	100%	
			Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia an jasa komunik asi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	
			Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pembaya ran jasa tenaga pelayana n umum yang dibayark an per bulan	12 bulan	12 bulan	100%	
			Kegiatan pemeliharaa an barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	Persenta se laporan periodik ikhtisar hasil pemeliha raan barang milik daerah sesuai rencana kebutuh an penunjan	100%	100%	100%	

				g urusan perangka t daerah				
			Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 unit	5 unit	100%	
Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	100%	100%	100%	
Menurunnya kasus pelanggaran Perda	Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan		Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	100%	100%	

Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketertiban dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawasan	Jumlah personel yang dilibatkan dalam pencegahan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	330 Orang	220 Orang	74 %	
			Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	
Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat		Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketertaman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan	Jumlah petugas/ personel yang terlibat dalam penindakan atas gangguan ketentra	489 orang	489 orang	100%	

			Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	man dan ketertiban umum				
Menurunnya kasus kriminalitas	Angka kriminalitas		Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah orang yang ditangani dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 Orang	12 Orang	100%	
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani		Sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah masyarakat yang terlayani akibat dampak penegakan Perda dan Perkada	2 Orang	0 Orang	100 %	

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Bone dan Instansi / Lembaga yang terkait

Berdasarkan tabel 3.7. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator 1.1.1: Nilai Sakip oleh APIP

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

Indikator 2.1.1: Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan

Sasaran 2.2: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Indikator 2.2.1: Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator 3.1.1: Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 73,41% atau tercapai 73,41%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Indikator 4.1.1: Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

Indikator 4.2.1: Jumlah angka kriminalitas

Indikator 4.2.2: Persentase angka kriminalitas yang tertangani

dengan target 4% telah **Berhasil** tercapai sebesar 4% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Melaksanakan tata kelola manajemen perkantoran dengan efektif dan efisien
2. Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

1. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bone.

Sasaran 2.2: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

1. Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan represif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan

1. Meningkatkan sinergitas dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

1. Senantiasa mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat dan cara mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

1. Mengoptimalkan pelayanan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 17.338.248.025 (Tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja			
Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja			
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.331.278.025,-	Rp 12.910.106.627,-	90,08 %
Tujuan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah			
Sasaran 1.1 Menurunnya kasus			

pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)			
Sasaran 2.1 Menurunnya kasus pelanggaran Perda			
Tujuan 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan			
Sasaran 3.1 Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan			
Tujuan 4 Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat			
Sasaran 4.1 Menurunnya kasus penyakit masyarakat			
Sasaran 4.2			

Menurunnya kasus kriminalitas			
PROGRAM : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.006.970.000,-	Rp 2.153.044.000,-	71,60 %
Total	Rp 17.338.248.025	Rp 15.063.150.600	80,84 %



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Simpulan Umum

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA), yang mencakup juga penentuan

program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll.

